

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengangkat derajat dan martabat manusia (Q.S. Al-Mujadalah, ayat : 11)

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات

Artinya : "Allah akan mengangkat derajat dan martabat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpendidikan diantara kalian"

Selain itu juga pendidikan merupakan salah satu upaya mewujudkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sesuai dengan amanat tersebut, menjadi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang diselenggarakan melalui Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dengan legalitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang pengaturan penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional, bab II pasal 3 yang berbunyi :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Usaha pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui satuan-satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, maka ditentukan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab XV Pasal 54 ayat 1 dan 2 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan

- 1) Peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi peranserta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- 2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

Berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan secara formal melalui berbagai jenjang pendidikan. Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh pesantren, karena pendidikan di pesantren tidak bisa terlepas dari tujuan umum pendidikan nasional, sebagaimana terdapat dalam pasal 4 UU Pendidikan Nasional, yakni "Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan". Tujuan ini memberi acuan bahwa pendidikan semestinya tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memiliki ketakwaan yang berorientasi pada akhirat, tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berorientasi keduniaan. Atau dalam kata lain,

pendidikan pesantren semestinya berfungsi sebagai sarana mentransfer nilai-nilai Islam dan sekaligus ilmu pengetahuan dan keterampilan.

Untuk tercapainya pendidikan di pesantren yang berkualitas diperlukan dukungan secara optimal dari berbagai sumber daya baik internal dan eksternal organisasi yang dibutuhkannya. Dana merupakan salah satu sumber terpenting dalam hal ini, karena “setiap kegiatan pendidikan memerlukan biaya” (Moch. Idochi Anwar, 1990 : 50), “setiap rekayasa dalam membangun bidang pendidikan baik secara makro, meso ataupun mikro mempunyai kaitan langsung dengan konsep biaya pendidikan” (Moch. Idochi Anwar, 1990 : 1), dan “pendidikan yang bermutu membutuhkan biaya besar” (Tilaar, 1991 : 52). Maka “dapatlah dikatakan bahwa biaya pendidikan dapat mempengaruhi mutu pendidikan, makin kaya sekolah makin baik mutunya karena bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada murid-muridnya melalui penyediaan guru yang lebih bermutu dan fasilitas belajar-mengajar yang lebih baik”. (Dedi Supriadi, 1991 : 52).

Penyediaan dana pendidikan dan tanggung jawab pembiayaan pendidikan telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab XIII Pasal 46 ayat 1 tentang Tanggung Jawab Pendanaan.

- 1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2004 Bab XII Pasal 47 ayat 1 dan 2
tentang Sumber Pendanaan Pendidikan

- 1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- 2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama ini dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah sangatlah terbatas jumlahnya. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana APBN bidang pendidikan, menjadi kendala besar dalam suksesnya penyelenggaraan pendidikan nasional yang berkualitas, termasuk pendidikan pesantren di dalamnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Zubaidi (2001) dari sekian permasalahan yang ada dalam pendidikan Islam diantaranya adalah masalah kekurangan dana dan minimnya fasilitas pendidikan.

Oleh karena itu masalah biaya pendidikan hendaknya tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah, maka hal ini perlu adanya optimalisasi pembiayaan pendidikan yang bersumber pada lingkungan pendidikan melalui pemberdayaan peran serta masyarakat di dalamnya.

Pemberdayaan mengandung makna sebagai upaya untuk membangun diri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. (Ginjar Kartasmita, 1997). Pemberdayaan masyarakat dapat ditinjau dari dua faktor dasar yang mempengaruhinya,

yaitu : (1) faktor internal (lembaga pendidikan pesantren), dan (2) faktor eksternal (lingkungan masyarakat).

Dengan demikian secara internal pesantren berupaya untuk menanamkan keyakinan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan gambaran masa depan yang dijanjikan oleh pendidikan pesantren, sehingga akan bangkit kepercayaan masyarakat untuk ikut berperan serta di dalamnya. Lembaga pesantren juga harus membangun kredibilitas pesantren sebagai lembaga yang terpercaya dalam pengelolaan dan penggunaan dana masyarakat, serta menampilkan budaya organisasi yang dapat diandalkan dan dibanggakan sebagai aset umat Islam, bukan menjual label Islam di tengah kelemahan pengelolaan pesantren.

Secara eksternal berhubungan dengan kinerja personal daripada organisasi kemasyarakatan sehingga dihasilkan kerja yang optimal sesuai dengan harapan, baik harapan lembaga pendidikan pesantren ataupun harapan masyarakat.

Pemberdayaan juga menuntut adanya perlakuan manajemen terhadap kedua faktor tersebut berupa : *“enabling, facilitating, consulting, collaborating, mentoring, supporting”* (Aileen Mitchell Stewart, 1994 : 77).

Peran serta masyarakat dalam pendidikan, menurut PP No. 39 tahun 1992 pasal 4 dapat berbentuk :

- 1) Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau luar sekolah, semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan dan semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah.
- 2) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan.
- 3) Pengadaan dan pengembangan tenaga ahli
- 4) Pengadaan dan atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah.
- 5) Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa dan sejenisnya.
- 6) Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk pelaksanaan KBM.
- 7) Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan
- 8) Pemberian kesempatan untuk magang atau latihan kerja.
- 9) Pemberian bantuan manajemen.
- 10) Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan.
- 11) Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian serta pengembangannya.
- 12) Keikutsertaan dalam program pendidikan dan atau penelitian.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menelitinya lebih jauh ke dalam bentuk tesis dengan judul **Strategi Pemberdayaan Peranserta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan di Pesantren.**

1.2. Rumusan Masalah

Salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah tersedianya dana yang memadai. Seperti halnya pendapat (Tilaar, 1970: 51) bahwa pendidikan yang baik menuntut biaya yang lebih besar.

Berbagai sumber dana potensial bagi pembiayaan pendidikan pesantren dimiliki atau ada pada masyarakat sekitarnya dan selama ini peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan pesantren tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan suatu pola manajemen pemberdayaan masyarakat.

Lembaga pendidikan pesantren akan dapat dengan efektif memberdayakan masyarakat, apabila kekuatan internal pesantren dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan sebagai daya tarik bagi lingkungan masyarakat sekitar. Keterbukaan manajemen organisasi, budaya kerja yang produktif serta religius merupakan ciri dasar pengelolaan pendidikan pesantren yang harus dikembangkan dan dikomunikasikan secara baik.

Salah satu upaya ke arah itu adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya dari aspek pembiayaan. Bertitik tolak dari rumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Strategi apa saja yang digunakan Pondok Pesantren Modern Assa'adah dalam pemberdayaan peranserta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan



2. Kegiatan-kegiatan apa saja yang digunakan Pondok Pesantren Modern Assa'adah dalam pemberdayaan peranserta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan
3. Sumber-sumber dana masyarakat apa saja yang dapat digali untuk mendapatkan diversifikasi pendapatan
4. Ke dalam unsur-unsur pembiayaan manakah dana masyarakat tersebut dialokasikan dan dimanfaatkan
5. Kegiatan-kegiatan apakah yang dilakukan dalam melaksanakan pertanggungjawaban dana yang diperoleh dan dimanfaatkan
6. Apa hasil-hasil yang diperoleh dari dana yang digunakan

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan khususnya di Pondok Pesantren Modern Assa'adah Cikeusal Serang - Banten, serta memberi informasi mengenai pengelolaan sumber dana masyarakat pada Pondok Pesantren Modern Assa'adah Cikeusal Serang - Banten.

Sedangkan Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengumpulkan informasi tentang strategi yang digunakan Pondok Pesantren Modern Assa'adah dalam pemberdayaan peranserta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan

2. Mengumpulkan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang digunakan Pondok Pesantren Modern Assa'adah dalam pemberdayaan peranserta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan
3. Mengumpulkan informasi tentang sumber dana masyarakat yang dapat digali untuk mendapatkan diversifikasi pendapatan
4. Mengumpulkan informasi tentang pengalokasian dan pemanfaatan dana masyarakat ke dalam unsur-unsur pembiayaan
5. Mengumpulkan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan pertanggungjawaban dana yang diperoleh dan dimanfaatkan
6. Mengumpulkan informasi tentang hasil-hasil yang diperoleh dari dana yang digunakan

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini yaitu memperdalam kajian administrasi pendidikan, khususnya pembiayaan pendidikan baik sebagai penguatan dan penerapan konsep teori ekonomi pendidikan maupun praktek dalam administrasi pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengkajian pembiayaan pendidikan



pesantren. Dan sebagai bahan masukan kepada pihak yang berwenang dalam menangani pembiayaan Pesantren.

1.5. Paradigma Penelitian


Pengertian paradigma dalam penelitian ini dipahami sebagai kerangka berpikir konseptual yang digunakan untuk menghadapi objek penelitian, yang merupakan kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan and Biklen (1992 : 33) bahwa : *Paradigm is a loose collection of logically health together assumption, concepts or propotions the orient thinking or research..*

Menurut Nasution (1988 : 2), ia menyatakan : paradigma ialah suatu perangkat kepercayaan, nilai-nilai, suatu pandangan tentang dunia sekitar. Sedang Lexy J. Moleong (1995 : 30) menyatakan bahwa : paradigma usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filosof, peneliti maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Model tersebut biasanya dikenal dengan paradigma. Paradigma dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai kerangka pemikiran yang didasarkan pada posisi masalah untuk mengarahkan penelitian. Paradigma penelitian ini diilustrasikan dalam gambar 1.1.

Gambar tersebut memberikan penjelasan, yakni adanya sejumlah harapan yang diinginkan terhadap pendidikan pesantren berkualitas,

dengan dukungan dana pendidikan yang memadai. Namun dalam kenyataannya terdapat berbagai kendala untuk mewujudkan hal tersebut, terutama keterbatasan bantuan dana dari pihak pemerintah. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan pesantren harus melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan secara lebih optimal.

Yang menjadi masalah mendasar yakni bagaimana pihak lembaga pendidikan pesantren dalam hal ini Pondok Pesantren Modern Assa'adah mengelola peran serta masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan sehingga tujuan dan harapan terhadap pendidikan pesantren tercapai. Hasil temuan ini selanjutnya dibahas dari berbagai sudut pandang, sesuai dengan tujuan penelitian akhirnya dapat disimpulkan dan diambil suatu rekomendasi penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan pada sistem pengelolaan pembiayaan pendidikan pesantren.



Gambar 1.1
 Kerangka Penelitian / Kerangka Berfikir

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Sifat analitik dari penelitian ini adalah langkah lanjutan dari deskripsi gejala dan peristiwa. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang aspek-aspek yang diteliti maka selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam. Analisis dilakukan berdasarkan kajian teori.

Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen (1982 : 27-30) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif mempunyai lima karakteristik yaitu :

- (1) Peneliti merupakan instrumen penelitian yang utama ;
- (2) Penelitian bersifat deskriptif ;
- (3) Lebih menekankan proses dari pada hasil sehingga bersifat deskriptif - analitik ;
- (4) Analisa data secara induktif ;
- (5) Essensi penelitian kualitatif adalah apa yang disebut dengan "meaning".

Secara prinsip penelitian ini mengikuti karakteristik penelitian kualitatif tersebut diatas.



